



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paidi Bin Sojo
2. Tempat lahir : Masambah (Sulawesi Selatan)
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 03 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Montongsekar RT/RW 06/01, Ds. Montongsekar, Kec. Montong, Kab. Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bjn tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAIDI Bin SOJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAIDI Bin SOJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) sebuah sepeda motor, satu buah STNK dan kunci kontak Honda Grand Nopol S-4484-AB Tahun 1996, warna hitam, Noka : MHINFG00TTK 202868, Nosin : NFGE1203464 Atas nama UMAR SAID alamat Dsn. Jalak Rt. 02, Rw. 01, Ds. Sendang agung, Kec. Sumberjo, Kab. Bojonegoro.
Dikembalikan ke saksi korban Umar Said.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan untuk putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAIDI Bin SOJO pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Samping Barat Pasar Sroyo, turut Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa berangkat ke Pasar Sroyo, turut Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di Pasar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sroyo tersebut, terdakwa berkeliling di sekitar pasar tersebut, untuk mengamati keadaan sekitar pasar, lalu terdakwa tidur di Musholla SD yang berada di belakang Pasar Sroyo, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 April 2019, pada pagi hari, terdakwa berkeliling di sekitar pasar tersebut sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa, kemudian sekira jam 07.00 Wib, bertempat di Jalan Samping Barat Pasar Sroyo, turut Desa Sroyo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : S – 4086 – CA milik saksi MARSINING (Saksi Korban) yang diparkir dan kunci kontaknya masih menempel, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel tersebut, lalu setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan jalan ke arah selatan (menuju jalan raya) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) meter, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa diteriaki “ Maling, maling “ oleh warga sekitar pasar, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 Nopol : S – 4086 – CA tersebut, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MARSINING;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSINING menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsining, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor di sebelah barat Pasar Sroyo sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut berjenis Supra X Tahun 2003 warna hitam dengan kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor tersebut yang bekerja sebagai penjual tempe;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi sepeda motor pada saat ditinggalkan masih menyala dengan jarak Saksi ke sepeda motor agak jauh;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menyatakan sepeda motor tersebut sekarang berada di Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, kecuali bahwa posisi sepeda motor sudah dipindahkan ke belakang.
2. Saksi Indra Bayu Bin Bambang S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor di Pasar Sroyo, Kanor beberapa bulan lalu sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut berjenis Supra X Tahun 2003 warna hitam No. Pol. S-4086-CA;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dari penyitaan yang dilakukan didapatkan 10 (sepuluh) buah kunci kontak pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Teguh dengan melalui FB tanpa ada surat-suratnya dan selanjutnya menghubungi melalui *handphone* (HP);
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada Teguh Santoso tanpa surat-surat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali kepada Imam Sah (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa surat-surat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada tanggal 05 April 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan.
3. Saksi Mustain Bin H. Mokrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian terjadi di Pasar Sroyo Bojonegoro sekitar pukul 07.00 WIB pada tanggal 05 April 2019;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut berjenis Supra X Tahun 2003 warna hitam No. Pol. S-4086-CA;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Marsining;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari penyitaan yang dilakukan didapatkan 10 (sepuluh) buah kunci kontak pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah dijual kepada Teguh Santoso tanpa surat-surat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Teguh Santoso menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Imam Sah Bin Suwondo (Terdakwa dalam perkara lain) tanpa surat-surat seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada izin dari pemilik sepeda motor kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan.

4. Saksi Teguh Santoso Bin Sukirno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa tanpa ada surat-suratnya kemudian dijual lagi oleh Saksi kepada Imam Sah (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang diperjualbelikan itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2003 No. Pol. S-4086-CA;
- Bahwa Saksi menyatakan membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa hanya satu kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama berminat dengan sepeda motor tersebut adalah Imam Sah, sehingga Saksi menjualkannya kepada Imam Sah;

5. Puguh Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memeriksa Teguh Santoso di tingkat penyidikan selaku penyidik pembantu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memeriksa Teguh Santoso tidak dengan tekanan, dengan cara:
 1. Dilakukan tanya jawab;
 2. Hasilnya diketik lalu dicetak;
 3. Hasil cetakannya disodorkan kepada Teguh Santoso untuk dibaca/ dipelajari;
 4. Ditandatangani oleh Teguh Santoso
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap Teguh Santoso di Polsek Kanor sebagai saksi dari Imam Sah (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian dilanjutkan pemeriksaan di Polres Bojonegoro;
- Bahwa dalam berita acara yang dibuat oleh Saksi, Teguh Santoso membeli hasil curian dari Terdakwa sebanyak 9-10 kali;
- Bahwa berita acara tersebut diketik sendiri oleh Saksi;
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi ialah keterangan Saksi yang menerangkan membeli sepeda motor hasil curian dari Terdakwa sebanyak 9-10 kali adalah salah, yang benar adalah 1 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan objek perbuatannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol. S-4086-CA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di barat Pasar Sroyo, Kanor, Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya menginap/ bermalam di mushollah di dekat pasar, dan pada pagi harinya melihat situasi terlebih dahulu, kemudian karena melihat ada sepeda motor yang ditinggal pemiliknya masuk ke dalam pasar, selanjutnya sepeda motor tersebut didekati oleh Terdakwa dan dinyalakan mesinnya kemudian baru mau dibawa lari Terdakwa sudah ditangkap massa;
- Bahwa Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dengan kunci kontak aslinya yang saat itu masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sepeda motor tersebut diambil untuk dijual olehnya, dan sudah dijual kepada Teguh Santoso seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pencurian sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) kali dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kepada Teguh Santoso seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per unit;

- Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengambil sepeda motor tersebut izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol.: S-4086-CA warna hitam tahun 2003 beserta kunci kontak.
2. 10 (sepuluh) buah kunci;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol. S-4086-CA warna hitam tahun 2003 a.n. Katiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 di barat Pasar Sroyo, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa objek tindak pidana adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tahun 2003 berwarna hitam a.n. pemilik Marsining (Saksi Korban) dengan No. Pol. S-4086-CA beserta kunci kontak yang masih menempel pada motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian dan mengawasi keadaan sekitar sebelum melakukan perbuatannya dan mendekati sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menyalakan mesinnya dengan kunci kontak yang menempel pada sepeda motor tersebut dan segera menaikinya untuk dibawa lari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Teguh Santoso dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi-saksi, surat, beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terhadap dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan unsur tertulis (*bestanddeel*) yang termasuk sebagai unsur subjektif dan oleh karenanya harus dibuktikan berdasarkan kapasitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah untuk menunjuk pada subjek yang melakukan delik, yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/ tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari JPU, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa bernama Paidi Bin Sojo, orang (*naturlijk person*) yang dimaksud oleh JPU dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut Simons inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam setiap persidangan yang diikutinya, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan, serta tidak ada alasan-alasan tertentu yang dinyatakan atau terlihat dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab secara psikis pada diri Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah sebagai pelaku bukan hanya berdasarkan keadaan fisik dan psikis yang mampu bertanggung jawab, namun juga harus berdasarkan unsur formil dari delik yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti sebagai subjek/ pelaku tindak pidana harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah unsur Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi atau tidak;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" tidak dirumuskan dalam KUHP, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2016 mengambil adalah kata kerja "memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya); memungut; mengurangi; merebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menyalakan mesin motor dan menaikinya untuk dibawa lari. Lebih lanjut, untuk membawa lari sepeda motor tersebut sudah pasti Terdakwa memegang sepeda motor tersebut dan menggunakannya sehingga sepeda motor tersebut dapat berpindah tempat dari lokasi awalnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perbuatan "mengambil" tersebut adalah "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", sehingga harus dipertimbangkan pula mengenai objek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang" tidak dirumuskan dalam KUHP, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2016 barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); bagasi; muatan; muatan selain manusia atau ternak. Lebih lanjut, bila merujuk pada pendapat R. Soesilo, barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang yang dimaksud juga tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, yaitu sepeda motor Honda Supra X Tahun 2003 berwarna hitam dengan No. Pol. S-4086-CA beserta kunci kontaknya termasuk "barang" dan bernilai ekonomis (dibeli dengan sejumlah uang dan dapat dijual kembali) yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah benar barang tersebut "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, yaitu sepeda motor Honda Supra X Tahun 2003 berwarna hitam dengan No. Pol. S-4086-CA beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol. S-4086-CA, Noka: MH1KEVA193K248202, warna hitam, tahun 2003 a.n. Katiman, alamat Dsn. Keket RT 09 RW 03 Ds. Drajat, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro yang diakui kepemilikannya oleh Marsining Binti Marsam yang memiliki alamat yang sama dengan alamat pada STNK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut yang mana bukan merupakan kepunyaan dari Terdakwa, melainkan milik Saksi Marsining;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur Ad.2 telah terbukti, namun untuk menentukan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan, haruslah juga diuraikan apakah unsur Ad.3 terbukti atau tidak;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dirumuskan perbuatan dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yaitu merupakan unsur subjektif delik yang berkaitan dengan kesengajaan dan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet, dolus*) berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Lebih lanjut, kesengajaan melakukan kejahatan tersebut juga diartikan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan terdiri dari:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*).

Lebih lanjut, kesengajaan dalam unsure Ad.2 dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai tujuan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, yaitu "untuk dimiliki secara melawan hukum", hal ini berarti sudah sewajarnya pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn



mengkehendaki tujuan memiliki objek tindak pidana dan mengetahui bahwa cara yang dilakukannya adalah melawan hukum, oleh karena itu haruslah dibuktikan apakah benar Terdakwa memiliki niat untuk memiliki objek tindak pidana tersebut secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki sebagai tujuan perbuatan pidana disini adalah agar Terdakwa mendapatkan hak atas barang tersebut selayaknya pemilik yang sah dari barang. Baik untuk menggunakan, menjual, mengalihkan, memindahtangankan, ataupun mendapatkan keuntungan atau manfaat dari kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, yaitu sepeda motor Honda Supra X Tahun 2003 berwarna hitam No. Pol. S-4086-CA digunakan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dibawa lari dan dijual kepada orang lain. Lebih lanjut, barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Teguh Santoso dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk membeli sepeda motor lain jenis Honda Vario. Dengan demikian dapat dilihat adanya tujuan yang jelas dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu untuk menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam hukum pidana disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, tujuan pembentuk undang-undang menuliskan “secara melawan hukum” adalah untuk menunjukkan perbuatan yang ditunjuk dalam delik sebagai *wederrechtelijk*. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, perbuatan Terdakwa yang membawa lari dan menjual sepeda motor Honda Supra X Tahun 2003 warna hitam dengan No. Pol. S-4086-CA adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 362 KUHP, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak Saksi



Marsining selaku pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut karena dilakukan tanpa kewenangan yang sah dan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2 telah terbukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dilakukan oleh Terdakwa, dan bila dihubungkan dengan uraian unsur Ad.3 dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad. 1 bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah kunci yang telah disita dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol.: S-4086-CA warna hitam tahun 2003 beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol. S-4086-CA warna hitam tahun 2003 a.n. Katiman yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik saksi (korban) dan tidak dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Marsining;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paidi Bin Sojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah kunci;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol.: S-4086-CA warna hitam tahun 2003 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda tipe Supra X No. Pol. S-4086-CA warna hitam tahun 2003 a.n. Katiman;Dikembalikan kepada Saksi (Korban) Katiman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019./PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)